ABSTRAK

Transaksi repo obligasi adalah kontrak jual atau beli obligasi dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Apabila terjadi transaksi repo obligasi fiktif dan direksi sebagai organ perusahaan yang melakukan hal tersebut maka direksi harus bertanggungjawab. Salah satu perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas). Investor sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo obligasi fiktif harus diberi perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam transaksi repo obligasi fiktif, dan untuk mengetahui tanggung jawab direksi perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum dapat diberikan kepada investor dalam kasus transaksi repo obligasi fiktif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanga Nomor 9/POJK. 04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Direksi PT AAA Sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*. Direksi perusahaan sekuritas juga dapat dilepas dari jabatannya sebagai direksi karena melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan sekuritas.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Fiktif, Obligasi